

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan waktu 2 minggu dimulai pada tanggal 18 Agustus 2020 hingga 29 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat membantu mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan tentang apotek
2. Memberikan mahasiswa peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pengalaman dalam hal pelayanan kefarmasian di apotek, terutama pada apotek Kimia Farma 36. Ijen, Malang
3. Mendidik mahasiswa peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menjadi seorang apoteker yang dapat melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan berkewajiban dengan profesional, disiplin, berwawasan luas, serta memiliki hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.
4. Memberikan pengalaman kepada peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) melakukan dan memberikan Komunikasi, Informasi, serta Edukasi kepada pasien secara langsung
5. Mahasiswa peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat membayangkan proses alur barang mulai dari pengadaan hingga sampai kepada pasien secara tepat dan akurat

6. Mahasiswa peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat melakukan pelayanan kefarmasian dengan resep maupun non resep.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 2 minggu, mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 hingga 29 Agustus 2020 adalah :

1. Untuk calon apoteker harus memahami macam macam obat, penggolongan obat, beserta farmakologinya agar memudahkan pelayanan kefarmasian
2. Untuk calon apoteker agar lebih melatih kemampuan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pasien agar tidak ada informasi penting yang terlewat selama pelayanan.
3. Untuk calon apoteker agar lebih teliti dan jeli dalam segala hal maupun tahapan pelayanan kefarmasian seperti skrining resep, dispensing, compounding, dan seterusnya.
4. Untuk calon apoteker agar meningkatkan rasa ingin tahu agar semakin banyak ilmu yang didapat selama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 1949, Undang-Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesiaa, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesiab, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesiac, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang
- Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesiae, 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesiaf, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017

Tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.